

Analisis Kendala yang Dihadapi Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen E-Commerce di Pengadilan

Jusnizar Sinaga¹ Tesselonika²

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nomensen, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

Email: jusnizar.sinaga@uhn.ac.id¹ tesselonikaseptiany@gmail.com²

Abstract

The current development of digital technology has created and changed people's life patterns, especially in Indonesia. This pattern of changes in life can be seen and we can see it clearly, especially in online buying and selling of goods in Indonesia. With online shopping, it makes it easier for parties to make transactions, however, there are still people who want to act maliciously, as a result, Indonesian regulations have also prepared laws to catch perpetrators of fraud in online buying and selling. similar to cases of fraud that are often found in online shopping, resulting in consumer losses in electronic transactions. This research aims to find out what obstacles lawyers or advocates face in resolving E-commerce consumer disputes in court. In this writing, we use normative, qualitative research methods, which require providing previous legal explanations by citing established and applicable norms (legislative regulations). -invitation), and is done by searching primary sources in the library. Therefore, consumers who want to shop online must be careful and careful about the offers given by sellers

Keywords: Advocate, Consumer Disputes, E-commerce

Abstrak

Perkembangan teknologi digital waktu ini sudah membuat dan mengubah pola kehidupan rakyat khususnya pada Indonesia. Pola perubahan kehidupan tersebut bisa terlihat serta kita temui dengan jelas terutama pada kegiatan jual beli barang secara online pada Indonesia. dengan belanja online ini, memudahkan pihak dalam hal bertransaksi, akan tetapi permanen saja, orang yang ingin bertindak jahat masih ada saja, sebagai akibatnya aturan Indonesia pun menyiapkan undang – undang buat menjerat pelaku penipuan di jual beli online. mirip perkara penipuan yg tak jarang ditemukan pada berbelanja secara online sehingga mengakibatkan kerugian konsumen pada transaksi elektronik. Penelitian ini bertujuan buat mengetahui bagaimana kendala Pengacara atau Advokat pada Penyelesaian sengketa Konsumen E-commerce pada Pengadilan, pada Penulisan ini memakai metode penelitian secara Normatif bersifat Kualitatif, yang memerlukan pemberian penjelasan hukum sebelumnya dengan mengutip norma-norma yang telah ditetapkan dan berlaku (peraturan perundang-undangan), dan dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber primer yang terdapat di perpustakaan. oleh karena itu, Konsumen yang ingin Berbelanja Online harus berhati hati serta teliti terhadap penawaran yang diberikan penjual.

Kata Kunci: Advokat, E-commerce, Sengketa Konsumen



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Teknologi sangat membantu insan khususnya di mengefektifkan saat kehidupan sehari-hari. menurut Ellul di (Miarso, 2007) mengatakan bahwa teknologi ialah keseluruhan metode yg secara rasional mengarah serta mempunyai ciri efisiensi di setiap bidang kegiatan manusia. Efisiensi tadi bisa dirasakan di waktu ini, misalnya pada berbelanja. Belanja online saat ini sangat marak dikalangan rakyat terbaru, Mulai berasal kalangan remaja sampai tua yang mengerti menggunakan penggunaan *Handphone*. *E-commerce* artinya semua kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronika. buat televisi dan telepon tersedia, tetapi lebih banyak *E-commerce* terjadi melalui Internet, Perkembangan teknologi, khususnya



Internet, Mempengaruhi bidang kehidupan. Perdagangan sudah berubah pada hal proses jual beli serta pemasaran produk. Proses perdagangan ini umumnya dikenal menjadi *Electronic Commerce* atau singkatnya *E-commerce*.¹ Akan tetapi, pada mulanya, penggunaan internet hanya sebatas menampilkan produk. buat transaksi pembayaran, tetap saja antara penjual dan konsumen harus bertemu. istilah tersebut kemudian hari dinamakan *cash on delivery (COD)*. Seiring berkembangnya kemajuan teknologi, hadir juga toko online. inilah titik mula keluarnya e-commerce di Indonesia.

Selama pandemi, tren belanja online melalui *E-commerce* serta media umum semakin meningkat. Sayangnya, hal ini pula membentuk celah kriminal buat melakukan penipuan/kejahatan menggunakan modus baru. Padahal UU Informasi Transaksi elektronik (ITE) tak mengatur secara khusus pasal-pasal tentang penipuan online. tetapi di praktiknya, kita mampu merujuk pada Pasal 28 Ayat (1) UU ITE yg mengatur tentang larangan membuat informasi bohong dan menyesatkan yg menyebabkan kerugian konsumen pada transaksi elektronika². Contoh masalah yang terjadi seperti seseorang perempuan berinisial WS (25) ingin melakukan transaksi jual beli online pada *Marketplace*, WS tertarik membeli *Handphone second* ber merek Iphone xs dengan harga yg sangat terjangkau, selesainya berkomunikasi menggunakan penjual serta keduanya cocok dengan harga, tetapi penjual tidak mau barang tersebut memakai pembayaran Cash on Delivery (COD) sehingga WS Melakukan pembayaran full via transfer sebanyak Rp. 4.500.000-, sehabis transaksi berhasil, si penjual memblokir akunnya WS menjadi akibatnya WS tak bisa menghubunginya dan barang yang pada beli nya pun tidak kunjung tiba. kemudian WS melaporkan akun tersebut.

Penipuan pada perdagangan diklaim penipuan pembayaran serta intinya ialah jenis transaksi ilegal atau palsu. Penipuan pembayaran ialah masalah lama. Selama ini, metode yg disukai para penipu artinya mencuri kartu pembayaran fisik serta melakukan pembelian dengan kartu tadi. namun, hal ini masih terjadi, penipuan *E-Commerce* semakin sering terjadi. Penipuan *E-Commerce* ialah transaksi ilegal atau palsu yang dilakukan di toko online. perbedaan akbar antara penipuan pembayaran fisik dan online artinya, kartu tidak perlu terdapat saat melakukan transaksi online. Penipu hanya membutuhkan berita kartu agar dapat mencuri info ini karena seringkali disimpan dan ditransfer secara digital. Dampak tak jarang terjadinya kelalaian pada hal jual beli online dan beberapa kasus yg marak terjadi pada pada jual beli online, maka diharapkan adanya proteksi hukum berasal pihak aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Jaksa, Hakim pula Penasihat Hukum, serta pembela terdakwa resmi ataupun pengacara buat mencegah adanya pelanggaran atau hal-hal yg mampu merugikan kepentingan konsumen. Perlindungan yg diberikan pada konsumen yang merasa haknya dirugikan juga artinya suatu kewajiban yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah khususnya aparat penegak aturan serta sudah tertera pada UUPK.

Kedudukan Advokat menjadi pemberi bantuan aturan atau jasa hukum kepada masyarakat (klien) yang menghadapi persoalan hukum, keberadaannya sangat diperlukan oleh rakyat, seiring dengan meningkatnya pencerahan hukum masyarakat serta kompleksitasnya masalah hukum. pengacara pada menjalankan tugas serta kegunaannya berperan menjadi pendamping, pemberi nasihat (*Advice*), atau sebagai kuasa hukum untuk dan atas nama klien. dalam menyampaikan bantuan aturan kepada rakyat seseorang pembela terdakwa resmi dapat melakukannya secara cuma-cuma (*Prodeo*) atau pun atas dasar menerima honor (*Lawyer Fee*) dari kliennya. Untuk mewujudkan prinsip negara hukum, maka sudah disahkan Undang-Undang angka 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyampaikan legitim bagi pengacara

¹ Sjahputra, Iman. (2010). *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*. Bandung : PT. Alumn

² Xendit. (2014), *Inilah sejarah perkembangan E-commerce di Indonesia*. Diakses pada 5 agustus 2022, dari <https://www.xendit.co/id/blog/inilah-sejarah-perkembangan-e-commerce-di-indonesia/>



dalam menjalankan profesinya sekaligus berakibat profesi advokat sejajar menggunakan penegak hukum lain. advokat memiliki fungsi memberikan jasa aturan pada bidang litigasi dan non litigasi.³ Litigasi khususnya dalam kasus pidana, advokat dapat mewakili klien sebagai kuasa di Pengadilan buat memberikan fakta dan kejelasan aturan pada persidangan berasal tahap investigasi kepolisian, kejaksaan, sampai adanya putusan pada pengadilan.lalu dalam masalah perdata pembela terdakwa resmi mewakili pihak yang berperkara, namun hal yang sangat krusial adalah pembela terdakwa resmi dapat mendamaikan pihak yg berperkara sebelum problem dibawa ke pengadilan. Non litigasi, pengacara mampu memberikan konsultasi kepada perseorangan atau badan aturan partikelir, BUMN, negara, dan lain sebagainya. dengan diberlakukan UU pengacara, menyebabkan peran negara atau pemerintah bersifat tidak aktif, karena seluruh penyelenggaraan kepentingan pengacara dilakukan oleh Organisasi advokat tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Profesi pembela terdakwa resmi sangat berfungsi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum buat kepentingan rakyat pencari keadilan, termasuk perjuangan memperdayakan rakyat pada menyadari hak-hak fundamental mereka di depan aturan. Maka dalam penulisan ini akan membahas serta mengetahui wacana hambatan advokat dalam Penyelesaian sengketa Konsumen *E-commerce* di Pengadilan. ⁴

METODE PENELITIAN

Pendekatan hukum normatif adalah jenis metodologi penelitian yang digunakan, yang memerlukan pemberian penjelasan hukum sebelumnya dengan mengutip norma-norma yang telah ditetapkan dan berlaku (peraturan perundang-undangan), dan dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber primer yang terdapat di perpustakaan, Analisis ini menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi serta transaksi elektronik dan sumber hukum terkait lainnya. Adapun sumber sekunder nya seperti buku-buku, artikel- artikel, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui berbagai kendala yang dihadapi advokat dalam menyelesaikan sengketa konsumen *E-commerce* di Pengadilan. Sehingga secara sederhana, penelitian ini umumnya menetapkan standar, undang-undang, atau peraturan yang relevan sehingga temuan penelitian.⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penyelesaian sengketa Konsumen *E-Commerce* di Pengadilan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tidak menyampaikan definisi tentang sengketa konsumen, tetapi yang pasti namanya sengketa (*Conflict, Dispute*) bisa saja terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha. Suatu konkurensi disamping bersifat merusak (*destruktive*), pula bersifat merugikan (*harmful*) hubungan konsumen dan pelaku usaha.Oleh sebab itu, suatu sengketa yang melibatkan pihak-pihak tersebut hendaknya mampu diselesaikan secara tuntas. Setiap konsumen yang dirugikan atau terlibat suatu sengketa dapat merampungkan sengketanya melalui lembaga peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan ini mengacu pada ketentuan tentang peradilan Umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan pasal 45 UUPK. Jalur Litigasi (Pengadilan) Melalui jalur litigasi menggunakan somasi atau gugatan sederhana serta gugatan biasa, gugatan sederhana sesuai menggunakan ketentuan PERMA No.4 Tahun 2019

³ Gunawan. (2018). Kedudukan, Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Proses Peradilan Pidana. *Upaya Meluruskan Persepsi Negatif Masyarakat Terhadap Advokat*, 1(1), 52-64

⁴ H.A. Sukris Sarmadi. (2009). *Advokat Litigasi dan Non Litiagasi Pengadilan-menjadi advokat Indonesia kini*. Bandung : CV. Mandar Maju

⁵ Soerjono Soekanto. (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.



tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 perihal tata cara Penyelesaian gugatan Sederhana. tetapi gugatan sederhana tidak begitu efektif mengingat konsumen di Indonesia beredar ke 34 provinsi yang dimana lebih banyak didominasi pelaku usaha pada *E-commerce* berasal dari pulau jawa. dalam banyak kasus konsumen yang berasal dari luar jawa hampir tidak mampu melakukan gugatan sederhana dikarenakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan gugatan sederhana bisa dilakukan Bila ke 2 belah pihak yaitu tergugat dan penggugat berada pada wilayah domisili yg sama. Pihak tergugat berasal dari daerah domisi yang tidak sama maka pihak penggugat mampu memberi kuasa ke pengacara yang berada di daerah domisili yg sama diwilayah penggugat. sesuai dengan hasil penelitian Hanindyo Mantri diperoleh dua konklusi yaitu pertama, UU ITE belum bisa melindungi konsumen pada transaksi *e-commerce* sebab keterbatasan pelaku usaha yg hanya spesifik berada pada wilayah Indonesia, serta keterbatasan hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK. Kedua, perlindungan hukum terhadap konsumen seharusnya meliputi Perlindungan hukum yang berasal dari sisi pelaku usaha, sisi konsumen, sisi produk serta sisi transaksi. Ketiga, terkait dengan keabsahan perjanjian dari KUHPerdara, berikut prinsip prinsip dan asas asas perlindungan konsumen: ⁶

1. Prinsip Prinsip perlindungan Konsumen

- a. Transparansi adalah kualitas yg simpel dicermati, sementara transparansi di konteks perjuangan atau pemerintahan mengacu pada keterbukaan dan kejujuran.
- b. Perlakuan yang adil berarti orang-orang menerima perilaku yang tak diskriminatif terlepas asal kondisi eksklusif mereka.
- c. Keandalan artinya ilmu yg ditujukan buat memprediksi, menganalisis, mencegah serta mengurangi kegagalan dari waktu ke waktu.
- d. Kerahasiaan / keamanan data berita Konsumen, Berarti menjadi pelaku perjuangan harus bisa menjaga kerahasiaan data isu asal konsumen
- e. Kepastian Hukum dimaksudkan agar menaati hukum dan memperoleh keadilan

2. Asas serta Dasar Hukum Perlindungan Konsumen. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat upaya pelindungan konsumen serta masyarakat di sektor jasa keuangan melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dasar hukum yg mengatur tentang perlindungan Konsumen di Indonesia diatur pada Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan Pasal 2 UU 8/1999 Menjelaskan bahwa upaya perlindungan bagi konsumen dilakukan menggunakan beberapa asas perlindungan konsumen yg relevan. Kelima asas yang dimaksud, diantaranya:

- a. Asas manfaat dimaksudkan buat mengamankan bahwa segala upaya pada penyelenggaraan perlindungan konsumen harus menyampaikan manfaat sebanyak-besarnya bagi kepentingan konsumen serta pelaku usaha secara menyeluruh.
- b. Asas keadilan dimaksudkan supaya partisipasi semua masyarakat bisa diwujudkan secara maksimal dan menyampaikan kesempatan pada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas ekuilibrium atau keseimbangan dimaksudkan buat menyampaikan ekuilibrium antara kepentingan konsumen, pelaku perjuangan dan pemerintah dalam arti materiel ataupun spiritual.

⁶ Rizky, Amelia ., Ilyas, Sarbini., & Adnan, Sukirman. (2007). Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam E-Commerce Di Indonesia .*fundamental jurnal ilmiah hukum*, 12(1):199-210



- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan buat menyampaikan agunan atas keamanan dan keselamatan di konsumen di penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang serta /atau jasa yg dikonsumsi atau dipergunakan.
- e. Asas kepastian aturan dimaksudkan agar baik pelaku usaha jua konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan proteksi konsumen⁷

Kendala Advokat pada Penyelesaian Sengketa *E-Commerce* di Pengadilan

Advokat atau pembela terdakwa ialah satu profesi yang mempunyai kiprah pada menegakkan keadilan di muka peradilan. Advokat dihadapkan dengan tantangan dalam menjalani tugas profesinya, khususnya di era digital. Salah satu tantangan tugas Advokat adalah perubahan pola interaksi sosial yang berubah sejak masa pandemi serta menghadapi pasar bebas. eksistensi advokat sebagai penegak hukum sudah diatur didalam Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia angka 18 Tahun 2003 tentang Advokat. tetapi, tentang bagaimana bentuk serta peran nyata peran penegak hukum masih samar, khususnya dalam perannya menjadi komponen pendukung terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu, akibatnya penegakan hukum pidana di Indonesia belum optimal. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan, yaitu dengan menganalisa UU.RI. No. 18 tahun 2003 tentang Advokat dan UU.RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lainnya serta bahan pustaka yang terkait menggunakan peran advokat guna menjawab permasalahan. penelitian menunjukkan bahwa dari segi bentuk dan tempatnya, ada 2 (dua) Peran Advokat sebagai penegak hukum, yaitu:

1. Peran Advokat di bentuk pendampingan hukum terhadap pelaku berdasar Pasal 54 KUHAP
2. peran pengacara pada bentuk pendampingan aturan terhadap korban yg diatur diluar KUHAP.

Adapun Tugas Advokat dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen yaitu:

1. memberikan bantuan secara Cuma Cuma
2. mendampingi, dan membela para pencari keadilan
3. merahasiakan rahasia kliennya
4. melakukan pelayanan hukum lainnya⁸

Kode etik profesi artinya himpunan istiadat moral yg tidak dilengkapi menggunakan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata sesuai pencerahan profesional. Rupanya kekurangan ini memberi peluang pada professional yang lemah iman buat berbuat menyimpang dari kode etik profesinya. seseorang advokat harus berpegang sesuai kode etik advokat dikarenakan Salah upaya agar seorang pengacara dapat mengontrol sikap yg sinkron memakai adat serta peraturan yang berlaku di negara Indonesia ini. serta advokat juga menjadi keliru satu arah dalam menentukan sikap buat menuntaskan pertarungan yang dihadapi sang advokat. Kode etik juga bisa menuntun seorang advokat ke arah yg benar seperti halnya sebagai pedoman buat menjalankan kebiasaan di bersikap baik buat diri sendiri serta buat lingkungan.⁹ Advokat wajib siap menghadapi tantangan khususnya memakai perangkat digital serta kecerdasan sintesis (AI). pada era ini Advokat dituntut buat kreatif, berkreasi dan berinovasi pada mengoptimalkan potensinya di era digital. Pasal 21 SK Menperindag nomor 350/MPP/Kep/12/2001, alat-alat bukti yang digunakan di BPSK yaitu:

⁷ Hukum online. (2000). *3 Prinsip dan 5 Asas Hukum Perlindungan Konsumen*. Diakses pada 27 Juli 2022 , dari <https://www.hukumonline.com/klinik/prinsip-dan-5-asas-hukum-perlindungan-konsumen-lt62e0d9cc75e23/>

⁸ SIP Law Firm. (2007). Tugas advokat dan tantangannya di era digital . diakses pada 25 januari 2024, dari <https://siplawfirm.id/tugas-advokat/>

⁹ Perhimpunan Advokat Indonesia . (2005). *Kode Etik Advokat* . Diakses pada Juni 2016 , dari <https://www.kai.or.id/wp-content/uploads/2016/06/KODE-ETIK-ADVOKAT-INDONESIA.pdf>



1. Barang dan /atau jasa
2. keterangan para pihak
3. keterangan saksi serta /atau saksi ahli
4. Surat dan /atau dokumen
5. Bukti-bukti lain yang mendukung

Dengan menggunakan UUPK, maka sistem verifikasi yg dipergunakan pada Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) merupakan sistem verifikasi terbalik. Sistem verifikasi terbalik dimaksud tercantum pada Pasal 28 UUPK yg selengkapnya berbunyi sebagai berikut: pembuktian terhadap ada dan tidaknya unsur kesalahan pada gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 adalah beban dan tanggung jawab pelaku usaha. sesuai sistem verifikasi terbalik ini, maka beban pembuktian unsur kesalahan di gugatan ganti rugi, konsumen menjadi beban serta tanggung jawab pelaku usaha. Konsekuensinya, Bila pelaku usaha gagal menerangkan tak adanya unsur kesalahan, maka ganti rugi penggugat (konsumen) akan dikabulkan. Didalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, disimpulkan bahwasannya “advokat itu bisa bergerak dalam pengadilan, juga bertindak menjadi konsultan dalam permasalahan hukum, baik pidana juga perdata”. Dan sangat tidak sinkron pengertiannya dengan seorang notaris yaitu mengurus permasalahan hukum dalam ranah atau cakupan berupa perizinan tentang persoalan tanah, pembuatan surat menyurat berupa akta otentik dan pengesahan akta bawah tangan. Seseorang Advokat menjalankan profesinya menjadi pemberi nasehat, bukan hanya menjadi pemberi nasehat, akan tetapi advokat juga menjalankan profesi pada segala bidang, baik di proses litigasi serta non litigasi buat membela para kliennya yang sedang berhadapan dengan hukum.¹⁰

Penyelesaian sengketa konsumen *E-commerce* di pengadilan dengan mengajukan gugatan sederhana ke pengadilan supaya pihak pengadilan memberikan kejelasan serta solusi berasal dari sengketa tersebut. gugatan artinya suatu surat tuntutan hak (pada permasalahan perdata) yang didalamnya mengandung suatu sengketa serta landasan dasar pemeriksaan duduk perkara yang diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak menjadi penggugat untuk menggugat pihak lainnya menjadi tergugat. Dasar hukum gugatan dapat ditinjau dari bentuknya. Bentuk gugatan ada dua macam, yaitu gugatan lisan serta gugatan tertulis. Dasar aturan perihal gugatan diatur pada Pasal 118 ayat (1) HIR juncto Pasal 142 RBG untuk gugatan tertulis, serta Pasal 120 HIR buat gugatan lisan. akan tetapi, yg paling diutamakan tetaplah gugatan tertulis.¹¹ Kendala advokat dalam penyelesaian sengketa melalui gugatan di pengadilan sebagaimana yaitu dalam penyusunan gugatan yang diajukan identitas para pihak sangat dibutuhkan dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, Pihak yang harus ditarik sebagai tergugat dalam perkara ini adalah pelaku usaha sebagai tergugat (1) dan *E-commerce* selaku penyedia market place sebagai tergugat. Untuk tergugat (2) dalam hal ini identitas dapat diketahui dengan jelas dalam *websitenya*. Namun tergugat dalam hal ini pelaku usaha, identitasnya hanya diketahui oleh *marketplace* tersebut, Advokat telah meminta identitas selaku usaha, namun marketplace tidak bisa memberi informasi karena bagian dari kerahasiaan atau kendala ini, maka advokat yang tidak menyertakan pelaku usaha sebagai pihak, karena tidak adanya informasi terkait identitasnya. Konsekuensi putus tidak dapat diterima, Hakim tidak tepat waktu untuk menghadiri sidang sehingga terjadi pengunduran waktu. Topik ini diangkat karena sangat berkaitan dengan tempat magang (PKL) yang telah terlaksana dengan jangka waktu selama tiga bulan di Kantor Charles Tigor Silalahi, SH.,MH Yang

¹⁰ Aries Kurniawan. (2008). *Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Kompas , 6 ,3 .

¹¹ Hukum Online. (2000). *Seluk Beluk Gugatan Sederhana* . Diakses pada 05 Maret 2021, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-gugatan-sederhana-lt56a9cc2d21ea9/>



beralamat di Kompleks Serdang Mas jalan Prof. HM. Yamin No.3 Sei Kera Hulu, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan. Magang menjadi bagian pelengkap dari pendidikan mahasiswa hukum yang bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis dan wawasan yang mendalam dalam dunia hukum.

Bagi mahasiswa hukum, magang bukan hanya sekedar pelengkap kurikulum, tapi juga merupakan kesempatan berharga untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh selama proses perkuliahan di dunia profesional secara nyata. Selain itu, melalui program magang, mahasiswa dapat memperluas jaringan profesional mereka melalui interaksi langsung dengan para praktisi hukum, seperti hakim, pengacara, dan praktisi hukum lainnya. Melalui interaksi ini juga mahasiswa hukum dapat mendapatkan wawasan yang penting tentang industri hukum, tren terkini, dan peluang karir di bidang hukum yang tersedia nantinya. Selama magang banyak ilmu yang di dapat karena mahasiswa magang dituntut bukan sekedar mengetahui tetapi lebih aktif, praktis dan professional. Adapun materi yang dipelajari pada saat proses belajar di kantor magang seperti: Perjanjian; Advokat; Perkawinan; Narkotika; Informasi & Transaksi Elektronik; Surat Kuasa; Gugatan. Jadi, penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan dengan mengajukan gugatan sederhana, menurut yang sudah diberitahukan oleh salah satu advokat di kantor Charles Tigor Silalahi, SH.,MH, syarat syarat dan Tahapan penyelesaian gugatan sederhana yaitu:

Syarat-syarat Gugatan Sederhana

1. Diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan meteril paling banyak Rp. 500 juta rupiah.
2. Bukan perkara sengketa hak atas tanah dan/atau bukan perkara yang penyelesaiannya sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan.
3. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari 1 (satu), kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
4. Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
5. Penggugat dan Tergugat dalam Gugatan Sederhana berdomisili didaerah hukum Pengadilan yang sama.
6. Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum.

Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana

1. Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.
2. Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
 - c. penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti;
 - d. pemeriksaan pendahuluan;
 - e. penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
 - f. pemeriksaan sidang dan perdamaian;
 - g. pembuktian; dan
 - h. putusan.
3. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama.



Gambar 1. Skema Pelaksanaan Magang

Skema ini dapat menjelaskan proses yang dilaksanakan selama magang berlangsung mulai dari pemaparan materi sampai dengan ujian penulisan surat kuasa, gugatan baik dalam kasus perceraian maupun kasus lainnya. saya mengangkat topik ini sebagai bahan penelitian, karena program magang yang saya pilih yaitu di kantor Advokat, dan dengan sangat jelas dibekali materi materi selama proses magang berlangsung, bahkan materi yang belum atau tidak pernah di ajarkan di kampus diberitahu oleh Bapak Charles Tigor Silalahi SH.,MH & Rekan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam penulisan hukum ini, maka Penulis menarik kesimpulan Bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen. Salah satu upaya untuk menciptakan perlindungan hak-hak konsumen adalah melalui upaya pengaturan hukum tentang hak, kewajiban, larangan dan hal lainnya yang berkaitan dengan hubungan hukum dan ekonomi antara konsumen dan pelaku usaha. Maka dirumuskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Hal ini menjadikan prinsip-prinsip yang ada di dalam UUPK. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata. Sedangkan, penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dapat dilakukan dengan bantuan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dilakukan dengan metode alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution) berupa konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Kendala advokat dalam penyelesaian sengketa melalui gugatan di pengadilan sebagaimana yaitu dalam penyusunan gugatan yang diajukan identitas para pihak sangat dibutuhkan dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, Pihak yang harus ditarik sebagai tergugat dalam perkara ini adalah pelaku usaha sebagai tergugat (1) dan e-commerce selaku penyedia market place sebagai tergugat. Untuk tergugat (2) dalam hal ini identitas dapat diketahui dengan jelas dalam websitenya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aries Kurniawan. (2008). *Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Kompas, 6,3.
- Gunawan. (2018). *Kedudukan, Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Proses Peradilan Pidana. Upaya Meluruskan Persepsi Negatif Masyarakat Terhadap Advokat*, 1(1), 52-64
- H.A. Sukris Sarmadi. (2009). *Advokat Litigasi dan Non Litiagasi Pengadilan-menjadi advokat Indonesia kini*. Bandung: CV. Mandar Maju



- H.A. Sukris Sarmadi. (2009). *Advokat Litigasi dan Non Litiagasi Pengadilan-menjadi advokat Indonesia kini*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Hukum online. (2000). *3 Prinsip dan 5 Asas Hukum Perlindungan Konsumen*. Diakses pada 27 Juli 2022, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-prinsip-dan-5-asas-hukum-perlindungan-konsumen-lt62e0d9cc75e23/>
- Hukum Online. (2000). *Seluk Beluk Gugatan Sederhana*. Diakses pada 05 Maret 2021, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-gugatan-sederhana-lt56a9cc2d21ea9/>
- Perhimpunan Advokat Indonesia. (2005). *Kode Etik Advokat*. Diakses pada Juni 2016, dari <https://www.kai.or.id/wp-content/uploads/2016/06/KODE-ETIK-ADVOKAT-INDONESIA.pdf>
- Rizky, Amelia., Ilyas, Sarbini., & Adnan,Sukirman. (2007). Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam E-Commerce Di Indonesia.*fundamental jurnal ilmiah hukum*, 12(1):199-210.
- SIP Law Firm. (2007). Tugas advokat dan tantangannya di era digital. diakses pada 25 januari 2024, dari <https://siplawfirm.id/tugas-advokat/>
- Sjahputra, Iman. (2010). *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*. Bandung: PT. Alumni
- Soerjono Soekanto. (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat
- Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi serta transaksi elektronik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Xendit. (2014), *Inilah sejarah perkembangan E-commerce di Indonesia*. Diakses pada 5 agustus 2022, dari <https://www.xendit.co/id/blog/inilah-sejarah-perkembangan-e-commerce-di-indonesia/>